



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N

Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukias Heluka
Pangkat/Nrp : Pratu/31150598610797
Jabatan : Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR)
Tempat, tanggal lahir : Walruk, 4 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 410/Alugoro

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-74/A-52/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera nomor : Kep/26/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/131-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/131-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/131-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

- c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Titik Kuat Bulapa Yonif Raider 400/BR bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-10/III/2021/Idik tanggal 19 Maret 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor B/678/VII/2021, Tanggal 09 Juli 2021 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor B/713/VII/2021, Tanggal 15 Juli 2021 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor B/798/VIII/2021, Tanggal 08 Agustus 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonif 410/Alugoro yaitu :

1. Nomor : B/332/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang.
2. Nomor : B/367/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang.
3. Nomor : B/398/VII/2021 tanggal 8 Agustus 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Lukias Heluka, Pratu NRP 31150598610797 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Februari tahun 2021 sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Ma Yonif 410/Alogoro/Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR Kabupaten Intan Jaya atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR) dan berpangkat Pratu NRP 31150598610797;
- b. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wit Terdakwa datang ke Petir 1 (Pos 1) dan meminta ijin kepada Praka Doni Hendra dan Praka Rasha yang saat itu sedang melaksanakan jaga pos 1 untuk ke kamar kecil yang berada di titik kuat Bulapa (Pos Atas), kemudian Praka Rasha mengantar Terdakwa ke kamar kecil dan sekira pukul 04.45 WIT Terdakwa keluar dari kamar kecil dan kembali ke honai 1 untuk beristirahat;
- c. Bahwa sekira pukul 05.00 WIT personel titik kuat Bulapa (Pos Atas) melaksanakan siaga fajar yang dibagi per tim, namun saat itu Serda Eko Widyantoro dan Terdakwa tidak dilibatkan karena yang bersangkutan akan naik jaga pukul 06.00 WIT, kemudian sekira pukul 05.45 WIT Praka Rasha menuju honai 1 untuk membangunkan Terdakwa

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1) namun Terdakwa tidak ada di tempat, lalu Praka Rasha melaporkan hal tersebut kepada Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1, dan Serda Eko Widyantoro melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Awang Darmawan (Saksi I) selaku tertua di Pos Atas Titik Kuat Bulapa;

- d. Bahwa kemudian Saksi I memerintahkan untuk memeriksa barang-barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya Senjata jenis SS1, munisi, rompi, helm dan barang inventaris lainnya, dan saat dilaksanakan pemeriksaan barang inventaris milik Satuan berupa 1 pucuk senjata jenis SS1 No Jat 99.058905, 2 (dua) buah Magazen, 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, rompi, helm dan barang lainnya dalam keadaan lengkap, namun 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Terdakwa tidak ditemukan, kemudian hal tersebut dilaporkan secara berjenjang ke Lettu Inf Zuwanda selaku Dankipur Titik kuat Bulapa, Kapten Inf Sofya Ramli (Pasi Intel Satgas) dan Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P selaku Dansatgas Yonif Raider 400/BR;
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P memerintahkan personel yang berada di Titik Kuat Bulapa untuk berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat Kampung Bulapa untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar pos dan kampung dekat Pos Bulapa dalam beberapa tim, namun hingga sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa tidak juga ditemukan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pos dan kampung-kampung dekat Pos Bulapa dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses hukum sesuai surat Danyonif Raider 400/BR nomor : R/13/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 3 Mei 2021 atau selama + 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan; dan
- h. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR), tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana diatas dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Letda Inf Awang Darmawan), Saksi-2 (Kopda Jumanto), Saksi-3 (Praka Jefri Antonio Handoko) dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan. Namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan karena jarak yang jauh. Berdasarkan pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Awang Darmawan
Pangkat/NRP : Letda Inf/21990092140980
Jabatan : Danton SMS Kiban

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juni 2020 saat Tersangka bergabung dengan Yonif Raider 400/BR dalam pelaksanaan latihan menghadapi Satgas Pamantas Mobile Yonif Raider 400/BR di Papua dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 04.20 WIT, petugas jaga Pos 1 atas nama Praka Doni Hendra dan Praka Rasha melihat Tersangka keluar dari honai 1 menuju wc yang berada di dalam TK Bulapa (Pos Atas) dalam rangka buang air, kemudian sekira pukul 04.45 WIT Tersangka keluar dari wc dan kembali ke honai 1 melanjutkan istirahat;
3. Bahwa sekira pukul 05.00 WIT, Pos Atas Bulapa melaksanakan Siaga Fajar, kemudian sekira pukul 05.45 WIT Praka Rasha menuju ke honai 1 untuk membangunkan Tersangka dalam rangka pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1), namun Tersangka tidak ada di tempat, kemudian Praka Rasha melaporkan hal tersebut kepada Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1 dan Serda Eko Widyantoro melaporkan hal tersebut kepada Saksi selaku tertua di Pos Atas TK Bulapa;
4. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi beserta anggota melakukan pencarian terhadap Tersangka di sekitar pos dan kampung dekat Pos Bulapa namun Tersangka tidak ditemukan, kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk memeriksa barang inventaris Tersangka diantaranya senjata, munisi, rompi, helm dan barang inventaris lainnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang inventaris tersebut, 1 pucuk senjata jenis SS1 No Jat 99.058905, 2 (dua) buah Magazen, 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, rompi, helm dan barang lainnya dalam keadaan

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, namun 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Tersangka tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke komando atas;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tersangka serta kegiatan apa yang dilakukan Tersangka, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, namun menurut perkiraan Saksi, Tersangka meninggalkan Pos menuju Kampung Ugimba, karena disamping letaknya jauh dari Titik Kuat Bulapa, disana juga tidak ada Pos Militer sehingga aman dari pencarian;
6. Bahwa Tersangka meninggalkan Pos atau Titik Kuat Sugapa tanpa ijin dari Saksi selaku tertua di Pos Sugapa ataupun dari Danyonif Raider 400/BR selaku Dansatgas serta Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan, Tersangka juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku; dan
7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, namun Satgas Yonif Raider 400/BR termasuk Tersangka yang berada di Bulapa Kabupaten Intan Jaya sedang ditugaskan untuk memberantas KKS (kelompok kriminal separatis bersenjata).

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jumanto
Pangkat/NRP : Kopda/31090156480990
Jabatan : Tabak SO Ru I Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Blora, 17 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 400/BR RT. 4
RW.1 Srandol Kulon Kec. Banyumanik
Kota Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Februari 2020 saat Yonif Raider 400/BR melaksanakan LPP (Latihan Persiapan Pratugas) di Batalyon, saat itu Tersangka sebagai rekan kerja Saksi dalam satu tim di Tim 3 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 05.45 WIT Praka Resha menuju ke honai 1 untuk membangunkan Serda Eko Widyantoro dan Tersangka untuk pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1), namun Tersangka tidak ada di tempat, kemudian sekira pukul 06.00 WIT Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1 melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Awang Darmawan (Saksi I) selaku tertua di Pos Atas Titik kuat Bulapa, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Pos namun Tersangka tidak ditemukan;
3. Bahwa kemudian Saksi I memerintahkan untuk memeriksa barang-barang inventaris yang dibawa oleh Tersangka diantaranya Senjata jenis SS1, munisi, rompi, helm dan barang inventaris lainnya, dan saat dilaksanakan pemeriksaan barang inventaris milik satuan berupa 1 pucuk senjata jenis SS1 No Jat 99.058905, 2 (dua) buah Magazen, 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, rompi, helm dan barang lainnya dalam keadaan lengkap, namun 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Tersangka tidak ditemukan, kemudian hal tersebut dilaporkan secara berjenjang ke Lettu Inf Zuwanda selaku Dankipur Titik kuat Bulapa, selanjutnya Saksi kembali ke honai 4 untuk persiapan jaga petir 3;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tersangka serta kegiatan apa yang dilakukan Tersangka, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, namun menurut perkiraan Saksi, Tersangka meninggalkan Pos dengan berjalan kaki karena tidak ada angkutan umum di daerah

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

5. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Dansatgas Yonif Raider 400/BR, Tersangka juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku; dan
6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, namun Satgas Yonif Raider 400/BR termasuk Tersangka yang berada di Bulapa Kabupaten Intan Jaya sedang ditugaskan untuk memberantas KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata).

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jefri Antonio Handoko
Pangkat/NRP : Praka/31130495670593
Jabatan : Danpok Sped Pok 1 (Tamudi Dokter Si Mayon Kima)
Kesatuan : Yonif Raider 400/BR
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 21 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Titik Kuat Bulapa Yonif Raider 400/BR (Nguluang RT.2 RW.4 Kel. Kriwen Kec. Sukoharjo Jawa Tengah)

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Juli 2020 saat Pra tugas di Bantir Surnowono Semarang (tempat latihan Rindam IV/Dip) dalam hubungan hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wit Tersangka datang ke Petir 1 (Pos 1) dan meminta ijin kepada Praka Doni Hendra dan Praka Rasha yang saat itu sedang melaksanakan jaga pos 1 untuk ke kamar kecil yang berada di titik kuat Bulapa (Pos Atas), kemudian Praka Rasha mengantar Tersangka ke kamar kecil dan sekira pukul 04.45 WIT Tersangka keluar dari kamar kecil dan kembali ke honai 1 untuk beristirahat;
3. Bahwa sekira pukul 05.00 WIT personel titik kuat Bulapa (Pos Atas) melaksanakan siaga fajar yang dibagi per tim, namun saat itu Serda Eko Widyantoro dan Tersangka tidak dilibatkan karena yang bersangkutan akan naik jaga pukul 06.00 WIT, kemudian sekira pukul 05.45 WIT Praka Rasha menuju honai 1 untuk membangunkan Tersangka dalam rangka pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1) namun Tersangka tidak ada di tempat, lalu Praka Rasha melaporkan hal tersebut kepada Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1, dan Serda Eko Widyantoro melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Awang Darmawan (Saksi I) selaku tertua di Pos Atas Titik Kuat Bulapa;
4. Bahwa selanjutnya Saksi I memerintahkan untuk melakukan pencarian di sekitar pos, namun Tersangka tidak ditemukan, kemudian Saksi I memerintahkan untuk memeriksa barang inventaris Tersangka diantaranya Senjata jenis SS1, munisi, rompi, helm, dan barang inventaris lainnya, dan saat dilaksanakan pemeriksaan barang inventaris tersebut dalam keadaan lengkap, namun tidak ditemukan 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Tersangka, selanjutnya hal tersebut dilaporkan berjenjang ke Lettu Inf Zuwanda selaku Dankipur Titik Kuat Bulapa yang berada di Pos bawah, Kapten Inf Sofya Ramli (Pasi Intel Satgas) dan Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P selaku Dansatgas Yonif Raider 400/BR;
5. Bahwa sekira pukul 07.00 WIT Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P memerintahkan personel yang berada di Titik Kuat Bulapa untuk berkoordinasi dengan masyarakat Kampung Bulapa yang masih berada dalam satu lingkungan dengan Titik Kuat untuk mencari tahu keberadaan Tersangka, pencarian tersebut dilakukan dalam beberapa tim, Saksi saat itu mendampingi Saksi I

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



berkoordinasi dengan masyarakat Bulapa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tersangka, sehingga Saksi dan Saksi I kembali melakukan pencarian hingga pukul 22.00 WIT namun Tersangka tetap tidak ditemukan;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tersangka serta kegiatan apa yang dilakukan Tersangka, Saksi juga tidak mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, namun menurut perkiraan Saksi, Tersangka meninggalkan Pos dengan berjalan kaki menuju arah utara yang diperkirakan bergabung dengan KKS (kelompok kriminal separatis bersenjata);
7. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Dansatgas Yonif Raider 400/BR, Tersangka juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Tersangka dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil sehingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses sesuai hukum yang berlaku; dan
8. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, namun Satgas Yonif Raider 400/BR termasuk Tersangka yang berada di Bulapa Kabupaten Intan Jaya sedang ditugaskan untuk memberantas KKS (kelompok kriminal separatis bersenjata).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR) dan berpangkat Pratu NRP 31150598610797.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Bahwa tanggal 3 Mei 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Titik Kuat Bulapa Yonif Raider 400/BR bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih Bahwa tanggal 3 Mei 2021 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR) dan berpangkat Pratu NRP 31150598610797.

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wit Terdakwa datang ke Petir 1 (Pos 1) dan meminta ijin kepada Praka Doni Hendra dan Praka Rasha yang saat itu sedang melaksanakan jaga pos 1 untuk ke kamar kecil yang berada di titik kuat Bulapa (Pos Atas), kemudian Praka Rasha mengantar Terdakwa ke kamar kecil dan sekira pukul 04.45 WIT Terdakwa keluar dari kamar kecil dan kembali ke honai 1 untuk beristirahat.
3. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIT personel titik kuat Bulapa (Pos Atas) melaksanakan siaga fajar yang dibagi per tim, namun saat itu Serda Eko Widyantoro dan Terdakwa tidak dilibatkan karena yang bersangkutan akan naik jaga pukul 06.00 WIT.
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.45 WIT Praka Rasha menuju honai 1 untuk membangunkan Terdakwa dalam rangka pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1) namun Terdakwa tidak ada di tempat. Kemudian Praka Rasha melaporkan hal tersebut kepada Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1, dan Serda Eko Widyantoro melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Awang Darmawan (Saksi-1) selaku tertua di Pos Atas Titik Kuat Bulapa.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk memeriksa barang-barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya Senjata jenis SS1, munisi, rompi, helm dan barang inventaris lainnya, dan saat dilaksanakan pemeriksaan barang inventaris milik Satuan berupa 1 pucuk senjata jenis SS1 No Jat 99.058905, 2 (dua) buah Magazen, 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, rompi, helm dan barang lainnya dalam keadaan lengkap, namun 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar hal tersebut dilaporkan secara berjenjang ke Lettu Inf Zuwanda selaku Dankiput Titik kuat Bulapa, Kapten Inf Sofya Ramli (Pasi Intel Satgas) dan Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P selaku Dansatgas Yonif Raider 400/BR.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P memerintahkan personel yang berada di Titik Kuat Bulapa untuk berkoordinasi

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para tokoh masyarakat Kampung Bulapa untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar pos dan kampung dekat Pos Bulapa dalam beberapa tim, namun hingga sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa tidak juga ditemukan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pos dan kampung-kampung dekat Pos Bulapa dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil. Sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses hukum sesuai surat Danyonif Raider 400/BR Nomor R/13/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
11. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 3 Mei 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
12. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR), tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dan mengenai pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui Pendidikan Secata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, saat melakukan

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban SO Ru 1 Ton 1 Kipan B Yonif 410/Alugoro (Satgas Pamtas Yonif Raider 400/BR) dan berpangkat Pratu NRP 31150598610797.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera nomor : Kep/26/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa adalah karena unsur ini mengadung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengingysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengingysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wit Terdakwa datang ke Petir 1 (Pos 1) dan
Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta ijin kepada Praka Doni Hendra dan Praka Rasha yang saat itu sedang melaksanakan jaga pos 1 untuk ke kamar kecil yang berada di titik kuat Bulapa (Pos Atas), kemudian Praka Rasha mengantar Terdakwa ke kamar kecil dan sekira pukul 04.45 WIT Terdakwa keluar dari kamar kecil dan kembali ke honai 1 untuk beristirahat.

2. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIT personel titik kuat Bulapa (Pos Atas) melaksanakan siaga fajar yang dibagi per tim, namun saat itu Serda Eko Widyantoro dan Terdakwa tidak dilibatkan karena yang bersangkutan akan naik jaga pukul 06.00 WIT.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.45 WIT Praka Rasha menuju honai 1 untuk membangunkan Terdakwa dalam rangka pergantian Jaga Petir 1 (Pos Jaga 1) namun Terdakwa tidak ada di tempat. Kemudian Praka Rasha melaporkan hal tersebut kepada Serda Eko Widyantoro selaku tertua di honai 1, dan Serda Eko Widyantoro melaporkan hal tersebut kepada Letda Inf Awang Darmawan (Saksi-1) selaku tertua di Pos Atas Titik Kuat Bulapa.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 memerintahkan untuk memeriksa barang-barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa diantaranya Senjata jenis SS1, munisi, rompi, helm dan barang inventaris lainnya, dan saat dilaksanakan pemeriksaan barang inventaris milik Satuan berupa 1 pucuk senjata jenis SS1 No Jat 99.058905, 2 (dua) buah Magazen, 180 (seratus delapan puluh) butir munisi tajam caliber 5,56 mm, rompi, helm dan barang lainnya dalam keadaan lengkap, namun 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm bekal pokok Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar hal tersebut dilaporkan secara berjenjang ke Lettu Inf Zuwanda selaku Dankipir Titik kuat Bulapa, Kapten Inf Sofya Ramli (Pasi Intel Satgas) dan Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P selaku Dansatgas Yonif Raider 400/BR.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.00 WIT Mayor Andreas Yudhi Wibowo, S.I.P memerintahkan personel yang berada di Titik Kuat Bulapa untuk berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat Kampung Bulapa untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan melakukan

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



pencarian di sekitar pos dan kampung dekat Pos Bulapa dalam beberapa tim, namun hingga sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa tidak juga ditemukan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa surat ijin jalan yang sah dari Kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar pos dan kampung-kampung dekat Pos Bulapa dan mengeluarkan surat pemanggilan serta pencarian namun tidak membuahkan hasil. Sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses hukum sesuai surat Danyonif Raider 400/BR Nomor R/13/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.
10. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 3 Mei 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 3 Mei 2021 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 81 (delapan puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai dengan persidangan terakhir Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa membawa barang inventaris 2 (dua) buah magazen dan 70 (tujuh puluh) butir munisi caliber 5,56 mm.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini tidak sepatutnya dilakukan karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain terutama bagi personil yang sedang melaksanakan tugas Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 400/BR di Papua dan mengganggu disiplin di kesatuan serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 400/BR tidak terlaksana dengan baik.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin maupun mental yang kuat, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 12 Februari 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan cara menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer. Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditor Militer terlalu ringan, dan akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Titik Kuat Bulapa Yonif Raider 400/BR bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lukias Heluka, Pratu NRP 31150598610797 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Titik Kuat Bulapa Yonif Raider 400/BR bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H., Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi A Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, dan Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Arie Fitriansyah, S.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dandi A Sitompul, S.H.

Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.

Mayor Chk NRP 111010026970679

Ttd

Wahyu Jatmiko

Peltu Bah NRP 88925

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 131-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)